

PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM BELANJA ONLINE

Satya Gita Adhyaksa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: satyagitaa@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas

Udayana, e-mail: krisnadiyudiantara91@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p06>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan menganalisis peranan korban dalam menyebabkan terjadinya tindak penipuan belanja berbasis online dan upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana penipuan jual beli berbasis online. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini menunjukkan bahwa yakni peranan korban dalam menyebabkan tindak pidana adalah karena adanya kesempatan, korban dalam melakukan transaksi lengah tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum membeli seperti mengecek komentar pembeli sebelumnya, atau melihat apakah toko yang menjual barang tersebut toko yang berkualitas. Upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan yakni upaya represif dengan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP dan secara khusus diatur pula dalam UU ITE. Upaya preventif yakni pencegahan dengan mempelajari modus penipuan serta mencari informasi sebelum berbelanja online.

Kata Kunci: Peranan Korban, Tindak Pidana Penipuan, Penipuan Belanja Online.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of victims in causing online shopping fraud and how to prevent online shopping fraud. The research method used is the empirical legal research method. This study shows that the role of the victim of shopping fraud caused a crime is due to the opportunity, the victim in making a careless transaction does not check first before buying such as checking previous buyer comments, or seeing whether the store that sells the goods is a quality store. How to prevent the occurrence of criminal acts of fraud are repressive efforts with law enforcement as stipulated in the Criminal Code and specifically also regulated in the ITE Law. Preventive efforts are prevention by studying the mode of fraud and seeking information before shopping online.

Key Words: The Role of Victim, Fraud Crime, Online Shopping Fraud.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat jaman dahulu belum mengenal mata uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat jaman dahulu menggunakan sistem barter atau pertukaran barang dengan barang atau barang dengan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring berkembangnya jaman, uang mulai dikenal mata uang oleh masyarakat dan digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli. Pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual dan pembeli memperoleh barang dari penjual. Begitu pula dengan penjual yang wajib memberikan barang yang dijualnya kepada pembeli yang sudah memberikan sejumlah uang yang telah disepakati.

Transaksi jual beli mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sebelum adanya telepon yang dilengkapi dengan jaringan internet yang canggih, kegiatan jual

beli tersebut dilakukan dengan penjual bertemu dengan pembeli yang mana barang diberikan langsung kepada pembeli dan penjual menerima pembayaran dari pembeli. Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan peralihan sistem jual beli dengan tidak konvensional ke sistem *online*. Jual beli *online* dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, karena pembeli dapat dengan mudah memilih-milih barang dan tidak perlu ke lokasi penjual untuk membeli barang. Hanya tinggal memilih barang yang diinginkan kemudian uang di transfer kepada penjual dan kemudian barang dapat dikirim oleh penjual. Kemudahan inilah yang melahirkan banyak penjual *online* yang ada di Indonesia.¹ Proses jual beli *online* meskipun pembeli dan penjual tidak saling bertemu tetapi secara hukum transaksi ini tetap sah dan melahirkan prestasi bagi kedua belah pihak. Sehingga, apabila ditemukan unsur penipuan dalam proses jual beli *online* tersebut dapat berakibat hukum, baik secara pidana maupun perdata.²

Jual beli *online* semakin sering digunakan karena lebih efisien. Terlebih dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini menjadikannya sebagai pilihan yang utama. Saat kondisi pandemi di Indonesia, kegiatan yang mengakibatkan kerumunan diminimalisir, salah satunya kegiatan jual beli seperti di pasar, pusat perbelanjaan/supermarket, toko, dll., sehingga berbagai jenis media perbelanjaan lebih diarahkan menggunakan sistem *online*. Menyikapi hal ini, sebagian besar pusat perbelanjaan menggunakan sistem belanja *online* dengan cara memesan melalui aplikasi belanja, kemudian barang dikirim ke tempat pembeli sehingga orang tidak perlu lagi ke tempat belanja untuk membeli barang yang diperlukan. Sebelum masa pandemi, tempat/media perbelanjaan *online* atau yang dikenal dengan istilah *online shop* melalui aplikasi-aplikasi jual beli secara *online* sudah sangat marak karena memiliki banyak keuntungan. Belanja *online* menjangkau berbagai usia dan kalangan. Proses pembayaran yang ditawarkan juga semakin mudah yakni dengan menggunakan sistem perbankan berbasis internet maupun pembayaran ketikan barang sudah tiba di pembeli. Suatu kemudahan menjadi satu dalam satu *smartphone*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia mengenai hasil survei sosial demografi dampak Covid-19 tahun 2020, belanja *online* menjadi pilihan pada masa pandemi Covid-19. Data tersebut menunjukkan bahwa 9 responden dari 10 responden melakukan aktivitas berbelanja *online*. Dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat melakukan perbelanjaan *online* di masa pandemi untuk tetap di rumah selama pandemic sebagai wujud patuh akan anjuran pemerintah. Hasil survey tersebut menampilkan bahwa sebanyak 31% responden aktivitasnya dalam belanja *online* meningkat selama Covid-19, sebanyak 28% responden mengalami penurunan, dan sisanya tetap. Aktivitas berbelanja *online* meningkat sebesar 42% pada responden yang mengaku belanja *online*-nya meningkat selama Covid-19.³

Penggunaan teknologi untuk belanja *online* bukan hanya memberikan dampak positif, namun dapat memberikan dampak negatif apabila tidak dilakukan dengan cermat dan disertai dengan pengetahuan teknologi internet yang cukup. Dampak negatif tersebut yakni gaya hidup konsumtif serta membuka celah terjadinya penipuan. Situs belanja *online* yang canggih dan dilengkapi dengan pilihan cara

¹ Fauzi, Satria Nur. "Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (*E-Commerce*)". *Jurnal Recidive* 7, No. 3 (2018): 250-259.

² Putri, Anggreany Haryani, and Endang Hadrian. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online." *Krtha Bhayangkara* 16, No. 1 (2022): 131-138.

³ Putranto, Windhiarso Ponco Adi, dkk. *Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19* (Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2019) h.19

membayar secara langsung setelah barang diterima, namun penipuan masih banyak terjadi. Penipuan masih banyak terjadi dikarenakan kurangnya kewaspadaan dalam berbelanja. Penipuan banyak terjadi meskipun dilakukan dalam sebuah aplikasi belanja yang telah memiliki berbagai fitur kemudahan untuk pembeli seperti pembayaran di tempat, pengembalian barang yang tidak sesuai, dan sebagainya. Penipuan dalam belanja *online* juga banyak terjadi pada pembelanjaan di luar aplikasi belanja, seperti *website* atau akun media sosial yang dikelola sendiri oleh penjual.

Penyebab terjadinya penipuan belanja *online*, baik dari faktor pelaku usaha maupun faktor dari pembeli. Penipuan belanja *online* dapat terjadi akibat dari peran dari korban itu sendiri, korban tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban. Tindakan yang dilakukan korban juga dapat menjadi peluang seseorang untuk melakukan kejahatan, seperti pihak korban lalai dan tertarik dengan harga produk yang sangat murah atau dijanjikan produk dengan kualitas yang sangat bagus sehingga korban tertarik untuk membelinya. Berdasarkan uraian tersebut, maka diangkat permasalahan mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan berbasis *online*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka diangkat permasalahan yakni

1. Bagaimanakah peranan korban dalam menyebabkan terjadinya tindak penipuan berbelanja *online*?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berbelanja *online*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini yakni agar dapat diketahuinya penyebab terjadinya tindak pidana khususnya penipuan dalam belanja *online* dikarenakan masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan aplikasi belanja *online* namun tidak jarang dari mereka yang tertipu. Dengan mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana maka dapat mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Tujuan khusus dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui peranan korban dalam menyebabkan terjadinya tindak penipuan berbelanja *online* dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berbelanja *online*.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum empiris adalah metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat. Tindak pidana penipuan yang berbasis *online* telah diatur dalam hukum di Indonesia yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana, namun dalam praktiknya banyak masyarakat yang sering tertipu dalam berbelanja online. Dengan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan yang seharusnya terwujud dengan aturan hukum tersebut, maka perlu dilakukan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan sosiologis yakni digunakan untuk melihat pandangan masyarakat terhadap penipuan jual beli secara *online*. Sumber data diperoleh dari hasil kuisisioner secara *online* dan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum mengenai penipuan jual beli *online*. Teknik penelitian yang digunakan yakni kuisisioner dan wawancara. Analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peranan Korban Dalam Menyebabkan Terjadinya Tindak Penipuan Jual Beli Berbasis *Online*

Manusia memerlukan berbagai barang untuk memenuhi keinginannya sehingga menyebabkan adanya kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang dengan membayar sejumlah uang. Jual beli dapat terjadi apabila ada pembeli, penjual, barang, dan uang sebagai alat tukar. Kegiatan jual beli saat ini sudah berkembang dengan adanya jual beli *online* yang menggunakan jaringan internet. Jual beli *online* mempermudah pembeli karena dapat berbelanja tanpa batas waktu dan ruang dan tidak harus bertemu dengan bertatap muka dengan penjual. Kecanggihan dari belanja *online* tersebut dimanfaatkan beberapa oknum jahat untuk berbuat curang. Perbuatan curang tersebut misalnya barang yang dibeli tidak sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan, barang yang dikirim cacat, barang yang dibeli tidak pernah sampai, dan lain sebagainya. Hal tersebut sudah termasuk kategori penipuan jual beli secara *online*.

Sebelum menganalisis tindak pidana penipuan melalui *online* perlu diketahui terlebih dulu tahapan dalam proses transaksi jual beli *online* yakni penawaran, penerimaan atau kesepakatan dari penawaran tersebut, pembayaran, dan pengiriman barang.⁴ Uraian dari tahapan tersebut sebagai berikut sebagai berikut:

1. Penawaran/pengiklanan. Barang yang dijual dipromosikan melalui situs internet maupun aplikasi belanja *online*. Penjual menampilkan barang/produk yang dijual beserta deskripsi barang dan dilengkapi dengan harga yang ditawarkan. Calon pembeli yang menggunakan aplikasi tersebut dapat melihat iklan promosi barang/produk yang ditawarkan. Orang yang memasuki *website* atau media sosial penjual dapat melihat dan memilih barang yang ditawarkan untuk dibeli. Kelebihan dari sistem pembelian *online* yakni pembeli dapat belanja kapan saja, darimana saja.
2. Kesepakatan pembeli untuk membeli barang yang ditawarkan. Pembeli barang telah melihat katalog yang ada pada situs internet maupun media sosial pelaku usaha. Setelah menentukan barang yang cocok, pembeli mengklik tombol yang tertera pada situs sebagai tanda telah memilih barang yang akan dibeli. Kesepakatan membeli juga dapat dilakukan dengan melakukan pesan *online* (*chatting*) dengan pelaku usaha terkait barang yang akan dibeli serta ketentuan-ketentuan lainnya seperti ukuran, alamat pengiriman, dan syarat pengembalian barang.
3. Pembayaran. Setelah sepakat membeli barang yang ditawarkan, pembeli melakukan pembayaran sejumlah kesepakatan. Pembayaran bisa dilakukan dengan langsung yakni pembayaran COD (*cash on delivery*) yang artinya pembayaran dilakukan saat barang tiba, pembeli membayar kepada kurir barang, atau menggunakan fasilitas internet, seperti transfer bank atau *virtual* akun dari aplikasi jual beli.
4. Pengiriman barang. Setelah melakukan pembayaran, barang yang dijual dikemas dengan aman lalu dikirimkan kepada pembeli, dan pembeli berhak menerima

⁴ Nugroho, Rizka Adi, dan Prihati Yuniarlin. "Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata." *Media of Law and Sharia* 2, No. 2 (2021): 190-206.

barang yang telah disepakati sebelumnya. Biaya pengiriman disepakati oleh kedua pihak yakni penjual dan pembeli, apakah dibayarkan oleh pembeli atau penjual.

5. Penerimaan barang. Barang yang sudah dikirim akan tiba ke tempat yang telah ditentukan sesuai dengan proses transaksi yang sebelumnya sudah dilakukan.

Berdasarkan tahapan tersebut, kejahatan penipuan jual beli *online* dimungkinkan terjadi di setiap transaksi. Pertama, tahapan penawaran. Pelaku usaha menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya tidak melihat kualitas barang yang dijual dan tidak peduli dengan pihak pembeli yang tertipu. Namun beberapa oknum jahat melakukan pemalsuan tampilan dalam penawaran. Barang yang ditawarkan dilakukan pengeditan agar terlihat menarik namun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada hingga mengambil foto di *google* dengan menggunakan akun yang lain sehingga barang aslinya berbedadengan yang difoto dan yang dideskripsikan. Barang yang dijual terkadang dibawah harga pasaran, murah tetapi tidak sesuai dengan kualitasnya. Dikarenakan penawaran yang ditawarkan menarik, akan mengundang pembeli untuk membeli barang tersebut. Kedua yakni tahapan kesepakatan membeli barang. Kesepakatan adalah persetujuan dari kedua belah pihak yakni pihak yang membeli barang dan penjual. Sebelum melakukan kesepakatan hendaknya pembeli lebih jeli menanyakan kondisi barang, deskripsi, ketentuan pengembalian barang yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Saat sudah setuju kedua belah pihak tidak boleh ingkar, penjual harus melanjutkan transaksi sesuai dengan kesepakatan seperti ukuran barang yang akan dikirimkan, jenis barang yang dikirimkan, ketentuan lainnya harus sesuai. Jika adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan dengan apa yang didapatkan maka dapat dikategorikan penipuan karena ingkar akan kesepakatan.

Penipuan bersumber dari kata tipu. Tipu artinya perbuatan/perkataan yang bohong, tidak sesuai dengan sebenarnya, atau palsu yang dengan tujuan menyesatkan, mencari untung atau mengakali. Penipuan dari KBBi adalah suatu proses, cara, atau perbuatan melakukan tipu, atau mengecoh kepada orang lain. Penipuan juga artinya bahwa perbuatan atau perkataan bohong untuk mendapat keuntungan dari kerugian seseorang.⁵ Hal ini tentunya bertentangan dengan aturan hukum dan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Penipuan jual beli *online* sering terjadi pada proses pembayaran apabila tidak berhati-hati. Penipuan pada proses pembayaran bisa terjadi semisal pembeli sudah membayar namun dikatakan tidak masuk ke rekening pelaku usaha, atau dapat terjadi modus pembayaran lainnya. Terkadang pembayaran sudah dilakukan namun barang tidak dikirimkan oleh pelaku usaha sehingga pembeli mengalami kerugian materiil. Barang tidak dikirimkan, sejumlah uang juga dilarikan penipu.

Penipuan merupakan suatu tindak pidana, tindak pidana ini terjadi karena beberapa sebab. Ilmu kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis sebab seseorang melakukan tindak pidana. Terdapat beberapa teori yang relevan dengan kasus penipuan dalam jual beli *online* ini :

1. *Bridging Theories*

Seseorang atau kelompok menjadi penjahat menurut *bridging theories* timbul karena sistem sosial yang mendorong perilaku kejahatan saling berkaitan, misalnya kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, keterpurukan/putus asa, terpaksa, dan gaya hidup. Kemelaratan meningkatkan kejahatan. Bahkan, kemelaratan menyebabkan

⁵ Robot, Ester. "Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang." *Jurnal Ilmu Hukum* (2014): 1-19.

terjadinya suatu kejahatan. Rendahnya ekonomi individu atau kelompok masyarakat sehingga meningkatkan tingkat kriminalitas.⁶

Secara umum faktor ekonomi berhubungan dengan tingkat kriminalitas. Perkembangan ekonomi awal zaman modern, persaingan ekonomi semakin intens. Persaingan tersebut dilihat dari ramainya tampilan iklan untuk menggugah minat konsumen berbelanja. Persaingan ekonomi cenderung ke arah keinginan untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya, untuk mencapai keinginan tersebut tidak jarang dilakukan perbuatan yang melanggar aturan seperti melakukan penipuan dan sejenisnya. Faktor ekonomi mempengaruhi banyak faktor lain seperti pendidikan. Mereka yang tergolong miskin adalah mereka yang berpendidikan rendah karena tidak mampu menanggung biaya pendidikan yang semakin meningkat dalam hidupnya. Karena tingkat pendidikan mereka yang rendah, mereka cenderung menganggur atau terus bekerja, yang dapat mempengaruhi jiwa seseorang ke arah yang tidak baik atau kepribadian buruk untuk mewujudkan keinginan mereka.⁷

2. Teori Kesempatan

Munculnya kejahatan dan bentuk perilaku kejahatan menurut Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin yakni tergantung dengan adanya kesempatan atau tidak, diantaranya kesempatan untuk mematuhi norma, atau kesempatan untuk melanggar norma. Teori Kesempatan (*opportunity theory*) menjelaskan bahwa kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang muncul karena ada kesempatan, baik kesempatan untuk mematuhi norma maupun kesempatan untuk melanggar norma. Kebanyakan kesempatan dalam melakukan kejahatan pemerasan akan muncul ketika adanya kesalahan yang dilakukan oleh korban. Kejahatan di era sekarang ini tidak hanya bisa dilihat dari sisi Kriminologi saja namun juga dari sisi Viktimologi. Menurut Stephan Schafer, korban tanpa disadari oleh dirinya menjadi penyebab terjadinya kejahatan pada dirinya, bahkan juga memiliki tanggungjawab dengan pelaku. Viktimologi sebagai ilmu yang mengkaji korban juga mengkaji kejahatan dari sudut pandang korban bagaimana peranan korban dalam tindak pidana.⁸

3. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Teori asosiasi diferensial menurut Gabriel Tarde, dikemukakan bahwa kejahatan terjadi karena hasil meniru kejahatan yang sebelumnya telah ada di masyarakat. Sutherland berpendapat pula bahwa pelaku kejahatan mempelajari teknik kejahatan, motif kejahatan, dorongan dan sikap untuk melakukan kejahatan, dan nyaman atas kejahatan yang diperbuat dari kelompok atau asosiasi yang melanggar norma-norma dalam masyarakat termasuk norma hukum.⁹

Muladi memberikan pengertian korban yakni orang baik individu maupun kelompok mengalami kerugian, yakni kerugian secara fisik dan/atau secara mental, emosional, kerugiaan ekonomi, atau gangguan terhadap hak-hak seseorang, yang diakibatkan perbuatan yang melanggar hukum pidana, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰ Korban adalah orang yang menjadi korban dari perbuatan melanggar hukum. Pengertian serta lingkup perbuatan pidana tergantung pada rumusan undang-

⁶ Nassaruddin, Ende Hasbi. *Kriminologi*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2016), h. 243.

⁷ Emilia Susanti, & Eko Rahardjo. *Hukum dan Kriminologi* (Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), h. 133.

⁸ *Ibid.*, h. 129.

⁹ Emilia Susanti, & Eko Rahardjo, *Op.Cit*, h. 124.

¹⁰ Surbakti, Natangsa, "Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana." *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta* 14, No. 1 (2011): 90- 106.

undang yang mengatur mengenai hal itu, jadi pengertian serta ruang lingkup dari korbannya juga bergantung pada rumusan undang-undang. Hubungan korban dengan pelaku yakni sasaran tindakan pelaku antara lain, korban langsung yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau obyek perbuatan pelaku.¹¹

Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Awaliyah Nur Diana Sari korban memiliki peranan dalam mengakibatkan terjadinya tindakan atau perbuatan pidana yang dijabarkan sebagai berikut¹² :

- “1. Korban melakukan suatu perbuatan yang mendorong pelaku untuk berbuat jahat;
2. Korban juga bekerja sama dengan pelaku untuk melakukan kejahatan, kategori ini disebut sebagai korban semu;
3. Korban percaya bahwa mereka adalah korban kejahatan. perbuatan orang lain, dan mereka melakukan kejahatan itu sebagai balas dendam;
4. Korban adalah sarana pembelaan atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Pembelaan yang sah ini mengandung arti penolakan, pengingkaran terhadap korban, penurunan harga diri korban, penyangkalan menimbulkan penderitaan, menimbulkan kerugian bagi korban, menyalahkan korban, dan menyatakan penyebab penderitaan korban sebagai keadilan.”

Kerugian konsumen dapat dikategorikan menjadi dua jenis yakni kerugian pihak konsumen yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab, dan kerugian konsumen karena tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain (pihak ketiga), sehingga konsumen disesatkan dan kemudian dirugikan.¹³ Dalam tindak pidana penipuan jual beli *online*, korban kebanyakan merupakan pembeli dalam transaksi tersebut. Tidak jarang penyebab seseorang menjadi korban adalah karena dirinya sendiri. Sebagaimana telah disebutkan dalam teori penyebab terjadinya tindak pidana adalah karena adanya kesempatan, korban dalam melakukan transaksi lengah tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum membeli seperti mengecek komentar pembeli sebelumnya, atau melihat apakah toko yang menjual barang tersebut toko yang berkualitas. Pelaku usaha melakukan penipuan dengan memberikan harga yang murah dengan iming-iming kualitas yang baik, namun pelaku tentu tidak mau rugi sehingga kualitas sesuai harga. Disitulah kesalahan korban karena tertipu dengan penawaran pelaku.

Keadaan dan situasi tertentu dari korban berperan dalam mendorong pelaku sehingga berbuat jahat terhadap korban. Keadaan serta situasi ini berhubungan dengan ketidakmampuan fisik serta mental dari korban. Peran korban secara sadar, aktif atau pasif, bertanggung jawab sendiri atau bersama, dan dilakukan dengan motif positif atau negatif. Beberapa kejahatan korban dan pelaku memiliki hubungan dikarenakan mengenalnya, memiliki minat yang sama, hidup bersama, atau melakukan kegiatan serupa. Hubungan pelaku dan korban tidak harus berkelanjutan atau langsung. Keadaan dan status korban dan pelaku adalah pelaku yang memanfaatkan korban, memanfaatkan korban berdasarkan motif tertentu, dan

¹¹ Indah, S.C. Maya. *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)* (Jakarta, Kencana, 2014), h. 126.

¹² Sari, Awaliyah Nur Diana, and Betha Noor Larossa. " Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 50/Pid.Sus/2012/PT.Smg)." *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 3, No.1 (2014): 61-67.

¹³ Jevlin Solim, dkk., "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Indonesia" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, No. 1 (2019): 96-109.

kejahatannya untuk alasan lain dari sebuah perbuatan.¹⁴ Korban yang tidak terlalu paham mengenai pembelian *online* akan lebih mudah tertipu karena hanya tergiur penawaran yang belum tentu benar. Tata cara pembelian yang salah juga menyebabkan korban mengalami kerugian. Hal tersebut dimanfaatkan oknum curang untuk mencari keuntungan.

Jenis-jenis dari korban, dari aspek kesalahan korban dalam tindak pidana, seperti pendapat Mendelsohn, jenis korban dapat dibagi menjadi¹⁵ :

1. Korban yang tidak bersalah sama sekali, misalnya anak-anak.
2. Korban yang diakibatkan oleh ketidakwaspadaannya dan sedikit kesalahan sehingga menimbulkan celah tindak pidana, seperti seseorang pulang malam lalu melewati jalan yang sepi.
3. Korban yang kesalahannya sama salahnya dengan pelaku. Jenis korban ini seperti pada kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain serta *euthanasia*.
4. Korban yang kesalahan melebihi kesalahan pelaku, dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a. Korban provokatif, korban yang sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan (*the provoker victim*)
 - b. Korban yang karena kelalaian mendorong pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the imprudent victim*)
5. Korban yang kesalahannya lebih salah melebihi kesalahan pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah. Misalnya dalam perkuliahian, pelaku perkuliahian justru terbunuh oleh korbannya karena ada pembelaan diri.

Berdasarkan hasil penelitian melalui kuisioner terhadap 100 (seratus) responden masyarakat yang berusia 15–50 tahun yang merupakan usia yang sudah menggunakan *smartphone*, 98 (sembilan puluh delapan) orang diantaranya pernah berbelanja *online*. Dari 98 (sembilan puluh delapan) orang tersebut sebanyak 45,9% responden berbelanja 1 (satu) kali dalam sebulan, 15,3% responden berbelanja 2 (dua) kali sebulan, 14,3% responden berbelanja 3 kali dalam sebulan, dan 24,5% responden berbelanja lebih dari 3 kali dalam sebulan. Situs belanja online yang sering digunakan yakni Shopee yang dipilih oleh 89 orang responden, selain itu responden juga menggunakan aplikasi belanja *online* lainnya seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, Zalora, Marketplace, dan Instagram. Adapun pertimbangan responden dalam berbelanja *online* yakni biaya lebih murah dibandingkan yang ada di toko, efisiensi waktu keluar rumah dalam berbelanja, jenis barang lebih bervariasi, lebih mudah menemukan barang yang ingin dibeli, gratis ongkos kirim, dan terdapat promo yang menarik. Metode pembayaran yang digunakan dalam berbelanja *online* yakni menggunakan transfer via ATM sebanyak 57,1% responden, menggunakan dompet digital (OVO, Dana, Shopeepay) sebanyak 49%, bayar di tempat sebanyak 26,5% responden, dan 2% responden menggunakan kredit.

Diantara 98 responden yang melakukan pembelian *online*, 64,3% diantaranya pernah mengalami penipuan dalam berbelanja *online*. Jenis penipuan yang pernah dialami diantaranya cacat barang / barang keadaan rusak, barang tidak sesuai dengan pesanan, barang yang tidak sampai pada alamat pembeli, dan barang tidak asli / palsu. Responden yang pernah mengalami penipuan belanja *online* diantaranya disebabkan kurang kewaspadaan dalam memilih toko yang akan dipilih untuk belanja *online*, kurangnya ketelitian dalam membaca deskripsi barang, tidak membaca

¹⁴ Malinda, Anggun. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta, Garudhawaca, 2016), h. 62.

¹⁵ *Ibid.*, h. 65.

komentar dari pembeli sebelumnya, deskripsi barang yang singkat dan kurang jelas, tawaran yang menarik sehingga terburu-buru membeli barang, dan lebih percaya kepada penjual *online* dengan membayar barang terlebih dahulu sebelum barang datang.

Berdasarkan pendapat Mendelsohn mengenai jenis korban dari aspek kesalahan korban, korban penipuan *online* sebagaimana hasil dari penelitian berdasarkan kuisioner tersebut merupakan jenis korban yang korban yang diakibatkan oleh ketidakwaspadaannya. Korban penipuan dalam belanja *online* kurang waspada dalam memilih barang yang akan dibeli, tidak membaca deskripsi barang secara lengkap, dan percaya sepenuhnya pada toko yang tidak resmi. Korban kurang memahami tata cara belanja *online* atau tata cara pembayaran melalui *online* sehingga terjadi kesalahan dan mengakibatkan kerugian. Hal tersebut dikatakan korban adalah korban dari kelalaiannya sendiri karena tidak hati-hatiannya. Korban lalai dalam melindungi diri dari penipuan.

Kesadaran masyarakat Indonesia soal keamanan *cyber* masih lemah. Saat ini banyak pemilik website di Indonesia yang tidak mengetahui bahwa *website* miliknya digunakan untuk phishing atau tindakan memalsukan *website* orang lain. *Website* palsu itu dibuat mirip dengan yang asli untuk mengambil keuntungan dari transaksi yang dilakukan di *website* asli.¹⁶ Berdasarkan pendapat Arif Gosita mengenai peranan dalam mengakibatkan terjadinya tindakan atau perbuatan pidana, korban melakukan suatu perbuatan yang mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Ketidaktahuan korban dalam bertransaksi dalam jual beli *online* memberikan kesempatan pelaku untuk melakukan penipuan dikarenakan pelaku dan korban tidak bertemu secara langsung.

3.2 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Berbasis Online

Segala pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat memiliki andil dalam rangka penanggulangan kejahatan. Menurut G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan bisa dilakukan yaitu dengan cara menerapkan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa.¹⁷ Upaya penanggulangan kejahatan secara dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu lewat jalur hukum pidana/penal dan lewat jalur di luar hukum pidana/non penal. Dalam pembagian tersebut, upaya non penal yakni pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan melalui media massa. Perbedaan keduanya dapat dilihat bahwa jalur hukum pidana/penal bersifat represif yang memberikan balasan setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur di luar hukum pidana lebih bersifat pencegahan sebelum suatu kejahatan terjadi.¹⁸

1. Upaya Represif

Upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana adalah upaya represif. Upaya represif dilakukan dengan penegakan hukum khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai obat terakhir diharapkan dapat memberikan efek jera serta mencegah terjadinya tindak pidana lagi karena pidana itu merupakan penderitaan.

¹⁶ Fadhila, Aulia Putri. "Tinjauan Kriminologi Dalam Tindakan Penipuan E-commerce Berdasar Peraturan Perundang-undangan Pada Masa Pandemi Covid19 di Indonesia." *Jurnal Suara Hukum* 3, No. 2 (2021): 274-299.

¹⁷ Hasbi, Ende, *Op.Cit.*, h. 191.

¹⁸ Hasbi, Ende, *Loc.cit.*

Hukum pidana dibuat untuk mampu melindungi hak asasi manusia dari korban kejahatan serta melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat. Adapun aturan yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan khususnya penipuan melalui media *online* yakni :

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal yang mengatur mengenai penipuan dalam KUHP yakni Pasal 378 KUHP dengan rumusan yang menyatakan bahwa barang siapa bermaksud menggunakan nama atau martabat palsu untuk melanggar hukum guna mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan membohongi, membujuk orang untuk memberikan sesuatu, berhutang atau membatalkan piutang, pelaku diancam hukuman penjara maksimal empat tahun.

B. UU No. 19 Tahun 2016 *juncto* UU No. 11 Tahun 2008 *juncto* tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Secara eksplisit tidak diatur secara khusus mengenai penipuan, namun UU ITE mengatur mengenai timbulnya kerugian dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan secara sengaja hingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sanksi pidana jika melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yakni dipenjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

Bohong dan menyesatkan adalah kata yang memiliki makna berbeda. Penyebaran berita bohong/tidak benar dititikberatkan pada perbuatan menyebarkannya, sedangkan menyesatkan dititikberatkan pada akibat dari perbuatan bohong sehingga orang menilai salah/keliru. Guna membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Unsur setiap orang.
- b. Unsur kesengajaan tanpa hak. Perbuatan sengaja dilihat niat dari seseorang melakukan perbuatan tersebut.
- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
Kalimat “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” terdapat unsur kata dan yang artinya keduanya harus dipenuhi. Apabila menyebarkan berita bohong saja tetapi konsumen tidak tersesat maka tidak dapat dipidana dengan pasal ini. Berita bohong haruslah mengakibatkan kesesatan bagi konsumen.
- d. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur kerugian konsumen harus dipenuhi sebagai akibat dari berita bohong. Artinya, harus ada kerugian baru dapat dilakukan pemidanaan.

Upaya represif terhadap pelaku penipuan jual beli *online* dapat berupa penjatuhan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam KUHP dan UU ITE tersebut. Penjatuhan sanksi pidana tentu dilakukan dengan mekanisme proses peradilan pidana. Penggunaan hukum pidana sebagai bentuk represif memiliki tujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan teknologi sangat baik mengingat dampak negatif dan beberapa kerugian yang dapat diakibatkan dari perkembangan teknologi informasi yang pesat. Sanksi pidana digunakan untuk mengantisipasi kerugian yang dialami oleh masyarakat karena sanksi pidana yang memberikan nestapa. Kerugian akibat penipuan berdampak pada ekonomi korban sehingga dapat menghalangi

aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.¹⁹ Sanksi pidana dianggap sebagai sanksi yang setimpal bagi pelaku yang merugikan korban dalam kasus penipuan belanja *online*, namun dalam faktanya upaya represif melalui proses hukum pidana pada kasus penipuan belanja *online* tidak sering digunakan karena kerugian karena terdapat beberapa kendala yang dialami pihak kepolisian walaupun banyak terdapat korban dan kerugian yang dialami korbannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu I Made Desantara, S.H, pada Kantor Polisi Resor Kota Denpasar bahwa selama pandemi Covid-19 dari awal tahun 2019 sampai 2022, setiap tahunnya ada 300 korban kasus jual beli online korban yang melakukan pengaduan. Kasus penipuan belanja *online* yang diadukan beragam jenisnya namun lebih banyak terjadi di luar situs yang terdaftar seperti pembelian barang melalui iklan yang muncul di situs Facebook dan Instagram, lalu berlanjut pada pesan / *chat*. Masyarakat banyak yang tertarik karena tergiur harga murah dengan promosi *buy one get one free*. Kerugian yang dialami korban yang melapor yakni paling rendah sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling besar antara puluhan juta hingga ratusan juta. Penipuan yang kerugiannya banyak dikarenakan korban melakukan transaksi berkali-kali secara bertahap. Diantara banyaknya pelapor tersebut, tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui hukum karena terdapat beberapa kendala, seperti pelaku tidak ada di wilayah hukum Bali, akun yang paling banyak digunakan bodong atau akun palsu yang tidak ada identitasnya sehingga sulit untuk mendeteksi pelakunya. Perangkat yang digunakan oleh pelaku penipuan *online* yang sulit untuk dideteksi adalah perangkat yang menggunakan *wifi* umum karena banyak pengguna dari *wifi* umum tersebut. Kendala tersebut membuat masih banyak kasus penipuan *online* masih banyak terjadi karena pihak kepolisian belum mampu menangkap pelaku tersebut.

Rasa sadar dan perhatian masyarakat untuk melaporkan kasus penipuan secara *online* masih sangat minim. Beberapa masyarakat berpandangan bahwa tidak masalah kehilangan uang dengan nominal yang tidak besar dibandingkan mengurus permasalahan ke polisi memerlukan biaya yang lebih banyak dibanding kerugian, sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk tidak melaporkan penipuan *online* tersebut. Padahal semestinya besar atau tidaknya kerugian yang dialami, masyarakat tetap dapat melaporkan kasus tersebut kepada polisi apabila terjadi penipuan *online* agar membantu penegak hukum untuk memberantas para pelaku yang selama ini berkeliaran di dunia maya.²⁰

2. Upaya Preventif / Pencegahan

Kegiatan jual beli *online* selain memberikan keuntungan juga dapat menyebabkan kerugian dan dampak negatif yang harus diwaspadai. Angka penipuan dari belanja *online* yang tinggi dengan modus berbagai macam merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan system jual beli. Banyaknya kasus penipuan ini tak boleh dipandang remeh karena banyak korban yang telah mengalami kerugian materiil dari puluhan ribu hingga mencapai ratusan juta rupiah. Meskipun terdapat banyak korban dalam kasus penipuan belanja *online*, bukan berarti penipuan *online* tidak dapat dicegah. Salah satu caranya mencegah penipuan online yakni dalam

¹⁹ Rahmad, Noor. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, No. 2 (2019): 103- 117.

²⁰ Rahmanto, Tony Yuri, J. H. R. S. Kav, dan J. S. Kuningan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, No. 1 (2019): 31-51.

memilih toko *online* atau berbelanja selalu bersikap waspada dan hati-hati. Sikap waspada diimbangi dengan pengetahuan yang baik mengenai teknologi dalam bertransaksi dengan cara elektronik secara aman yang harus dikuasai.

Dalam kasus penipuan jual beli *online*, orang yang ditipu umumnya akan menuntut ganti rugi materi yang lebih banyak agar pelaku dapat memulihkan haknya. Meskipun hak-hak korban kejahatan diatur dalam undang-undang, namun bukan berarti kewajiban korban kejahatan untuk mencegah kejahatan diabaikan, karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kejahatan.²¹ Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, banyak kasus penipuan jual beli *online* yang belum dapat diselesaikan melalui upaya represif melalui hukum pidana, sehingga masyarakat hendaknya melakukan upaya preventif atau pencegahan.

Beberapa upaya preventif yang dilakukan dalam kasus penipuan dalam belanja *online* yakni sebagai berikut :

a. Meningkatkan pemahaman mengenai belanja *online*

Dalam belanja *online* pemahaman mengenai tahapan serta bagaimana cara berbelanja *online* harus dikuatkan. Kurangnya pemahaman akan berbelanja *online* memudahkan pelaku usaha menipu pembeli. Pemahaman yang perlu diketahui yakni bagaimana proses pembelian barang tersebut, proses pembayaran, serta proses pengiriman dan penerimaan barang. Terdapat beberapa toko yang menyediakan pengembalian jika ada ketidaksesuaian pembeli namun dengan beberapa syarat yang ditentukan. Pembeli harus dengan cermat membaca sebelum membeli.

b. Membaca dengan rinci deskripsi barang sebelum membeli

Penting untuk membaca deskripsi barang yang akan dibeli mengenai ukuran, bagaimana proses pengiriman, apakah terdapat pengembalian barang, dan lain sebagainya. Terkadang karena kelalaian pembeli menyebabkan barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang dipesan.

c. Mencari informasi tentang toko *online* atau barang yang akan dibeli

Beberapa toko menyediakan fitur komentar terhadap barang yang dibeli oleh beberapa pembeli sebelumnya. Membaca penilaian barang dan toko baik dilakukan karena pengalaman adalah hal yang berharga. Apabila toko dan barang memiliki nilai yang baik maka tidak menutup kemungkinan barang yang akan dibeli sesuai dengan yang dideskripsikan penjual. Dalam aplikasi jual beli *online* yang resmi terdapat peringatan apabila toko tidak aktif dalam waktu yang lama sehingga pembeli lebih teliti dalam melihat informasi yang tercantum.

d. Tidak tergiur harga murah

Prinsip penjualan yakni menjual barang dengan modal sedikit namun memperoleh keuntungan yang banyak. Namun sering kali oknum penjual berbuat curang dengan menjual barang dengan kualitas rendah sehingga membuat pembeli tertarik. Salah satu strategi penipu untuk menarik keinginan korban membeli barang yakni dengan mengiklankan harga barang/jasa yang paling murah jauh dibandingkan dengan harga pasaran. Apabila pembeli menemukan iklan barang yang menyampaikan harga murah dibanding pasaran maka wajib waspada agar tidak mudah terpancing dengan apa yang diiklankan penjual.

²¹ Darmayanti, Desak Made Prilia. "Kajian Terhadap Penipuan Melalui Jual Beli *Online*" Jurnal Kertha Wicara 5, No. 1 (2017): 1-5.

e. Meminta foto asli barang

Untuk menarik minat pembeli biasanya pelaku usaha mempercantik foto barang yang dijual, namun jika diedit berlebihan maka tidak sesuai dengan barang yang tiba. Beberapa oknum juga bermodus menipu dengan menggunakan foto dari internet atau milik akun pelaku usaha *online* lain, barang yang datang sehingga tidak sesuai bahkan ada yang tidak dikirimkan. Sehingga baiknya konsumen meneliti barang tersebut apakah foto yang sebenarnya atau dapat meminta foto asli dari barang melalui kolom pesan pribadi dengan penjual.

f. Pembayaran sebaiknya menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*)

Pembayaran menggunakan sistem *cash on delivery* lebih aman dibandingkan membayar terlebih dahulu karena ada barang terlebih dahulu. Sering terjadi sudah melakukan pembayaran namun barang yang dipesan tidak kunjung datang. Untuk menghindari penipuan baiknya pembayaran dilakukan secara langsung tunai dengan bertemu si penjual yang biasa disebut sistem COD (*Cash on Delivery*).

g. Menyimpan bukti transaksi dan resi pengiriman

Jual beli *online* sudah mencakup global sehingga walaupun berbeda pulau bahkan negara tetap bisa membeli barang tersebut. Pengiriman barang yang jaraknya jauh biasanya dilakukan dengan menggunakan jasa kirim. Untuk mengantisipasi dan bisa mengontrol pengiriman barang tersebut, pembeli dapat meminta bukti resi (bukti kirim barang). Ketika pembeli meminta nomor resi pengiriman tetapi penjual tidak memberikan nomor tersebut dengan berbagai alasan maka patut dicurigai. Resi dapat bermanfaat untuk melacak pengiriman dalam posisi dimana. Berbagai alasan yang dikatakan penipu untuk mengulur-ngulur waktu pengiriman dan pada akhirnya penipu hilang kontak. Nomor resi yang sudah dikirimkan hendaknya selalu dicek secara rutin pada situs jasa kirim untuk melacak barang yang dipesan.

4. Kesimpulan

Penipuan dalam belanja *online* yang pernah dialami korban diantaranya barang keadaan rusak, barang tidak sesuai dengan pesanan, barang yang tidak sampai pada alamat pembeli, dan barang tidak asli/palsu. Penyebab terjadinya penipuan belanja *online* diantaranya disebabkan kurang kewaspadaan dan ketelitian dalam berbelanja *online* dan tergiur tawaran yang menarik sehingga terburu-buru membeli barang. Peranan dalam mengakibatkan terjadinya penipuan belanja *online* adalah korban melakukan suatu perbuatan yang mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Ketidaktahuan korban dalam bertransaksi dalam jual beli *online* memberikan kesempatan pelaku untuk melakukan penipuan dikarenakan pelaku dan korban tidak bertemu secara langsung. Upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan yakni upaya represif dengan penegakan hukum memberikan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku dan upaya preventif yakni pencegahan dengan mempelajari modus penipuan serta mencari informasi sebelum berbelanja *online*. Upaya preventif dapat berupa meningkatkan pemahaman mengenai belanja *online*, membaca dengan rinci deskripsi barang sebelum membeli, mencari informasi tentang toko *online* atau barang yang akan dibeli, meminta foto asli barang, melakukan pembayaran sebaiknya menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*), menyimpan bukti transaksi dan resi pengiriman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Emilia Susanti, & Eko Rahardjo. *Hukum dan Kriminologi* (Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2018).
- Indah, S.C. Maya. *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)* (Jakarta, Kencana, 2014).
- Malinda, Anggun. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta, Garudhawaca, 2016).
- Nassaruddin, Ende Hasbi. *Kriminologi*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2016).

Jurnal

- Darmayanti, Desak Made Prilia. "Kajian Terhadap Penipuan Melalui Jual Beli Online" *Jurnal Kertha Wicara* 5, No. 1 (2017): 1-5.
- Fadhila, Aulia Putri. "Tinjauan Kriminologi Dalam Tindakan Penipuan E-commerce Berdasar Peraturan Perundang-undangan Pada Masa Pandemi Covid19 di Indonesia." *Jurnal Suara Hukum* 3, No. 2 (2021): 274-299.
- Fauzi, Satria Nur. "Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)". *Jurnal Recidive* 7, No. 3 (2018): 250-259.
- Jevlin Solim, dkk., "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Indonesia" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, No. 1 (2019): 96-109.
- Nugroho, Rizka Adi, dan Prihati Yuniarlin. "Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata." *Media of Law and Sharia* 2, No. 2 (2021): 190-206.
- Putranto, Windhiarso Ponco Adi, dkk. *Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19* (Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2019) h.19
- Putri, Anggreany Haryani, and Endang Hadrian. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online." *Kertha Bhayangkara* 16, No. 1 (2022): 131-138.
- Rahmad, Noor. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2019): 103- 117.
- Rahmanto, Tony Yuri, J. H. R. S. Kav, dan J. S. Kuningan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 1 (2019): 31-51.
- Robot, Ester. "Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang." *Jurnal Ilmu Hukum* (2014): 1-19.
- Sari, Awaliyah Nur Diana, and Betha Noor Larossa. " Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 50/Pid.Sus/2012/PT.Smg)." *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 3, No.1 (2014): 61-67.
- Surbakti, Natangsa, "Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana." *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta* 14, No. 1 (2011): 90- 106.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952*).